



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

NOMOR AKREDITASI : KARS-SERT/446/V/2019
Jl. Letjend. Soeprapto no. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692 – 61694 – 63394 – 62364 Fax. (0741) 60014



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR 146 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER TAHUN 2021-2026
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas optimalisasi perencanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matta Her sesuai arah kebijakan dan Visi Misi Kepala Daerah, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matta Her Tahun 2021-2026;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matta Her;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Peraturan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provisni Jambi (Lembaran Daerah Provinsi jambi Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);
19. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;

20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2003 Nomor 34);
21. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 06 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 06);
22. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 30);
23. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi;
24. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 938/KEP.GUB/SETDA.PBMD-1.2/2020 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
KESATU

: Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Tahun 2021-2026, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher ini.

KEDUA

: Tim penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyajikan data target dan hasil capaian indikator kinerja utama (IKU), indikator program, kegiatan periode sebelumnya;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam mencapai target indikator periode lalu;
3. Menyajikan data time series selama 5 tahun terakhir atas aspek – aspek dan urusan yang ditangani OPD;
4. Melakukan telaah atas relevansi indikator kinerja utama terhadap urusan yang ditangani OPD;


5. Melakukan pembahasan identifikasi isu strategis yang berkembang di masyarakat;
6. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan dinas komunikasi dan informatika;
7. Melaksanakan telaah rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran OPD;
8. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher;
9. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Gubernur kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher;
10. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
11. Menyusun dan mengkompilasi data rancangan rencana strategis Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Tahun 2021- 2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi
pada tanggal : 09 2021

Direktur
RSUD Raden Mattaher,



dr. Mhd Fery Kusnadi, Sp. OG
Pembina TK.I
NIP. 19750525 200212 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
 UMUM DAERAH RADEN MATTAHER
 NOMOR 146 TAHUN 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN
 MATTAHER TAHUN 2021-2026

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PADA RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTAHER TAHUN 2021-2026**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	dr. Mhd Fery Kusnadi, Sp. OG	Direktur	Pengarah
2.	Masherudin, SH, M.Si	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	Ketua
3.	Dr. Dewi Lestari, S.IP. MMR	Wakil Direktur Pelayanan	Wakil Ketua I
4.	Ns. Muhammad Syafrizal, M.Kep	Wakil Direktur SDM dan Sarpras	Wakil Ketua II
5.	Ns. Aliyardi, S.Kep	Kabag Perencanaan	Sekretaris
6.	Dr. H. Fahrur Razi M.Kes	Kabid Pelayanan Medis	Anggota
7.	Ns. Ariani, S.Kep	Kabid Pelayanan Keperawatan	Anggota
8.	H. Sofran, ME	Kabag Umum dan Humas	Anggota
9.	Rizqi Amelia, S.Psi, M.Psi	Kabid Sumber Daya Manusia	Anggota
10.	dr. Nini Anisah	Plt. Kabag Keuangan	Anggota
11.	Drs. Saprmail, M.Kes	Kabid Sarana dan Prasarana	Anggota
12.	Drg. Sari Ratna Dewi, ST	Kabid Diklat dan Penelitian	Anggota
13.	Ani Winarni, ME	Kasubbag Evaluasi dan Pengelolaan Data	Anggota
14.	Asnidar, SKM, M.Kes	Kasi Mutu Penunjang Medis dan Akreditasi	Anggota
15.	Sarjiah, SE, M.Kes	Kasubbag Perencanaan	Koordinator Sekretariat
16.	M. Farrokhan, MPA	Fungsional Perencana	Staf Sekretariat
17.	Agung Septiawan, ST	Staf Perencanaan	Staf Sekretariat

Direktur,



dr. Mhd Fery Kusnadi, Sp. OG
 Pembina TK.I
 NIP. 19750525 200212 1 002